

**PANITIA PELAKSANA MUSYAWARAH BESAR II (MUBES II)
KELUARGA BUGIS SIDENRENG RAPPANG (KEBUGIS)**

Sekretariat: Pengurus Besar KEBUGIS, Villa Permat a Gading jl. Gading 2 Blok-I No. 32 Jakarta Utara

**RANCANGAN TATA TERTIB
PEMILIHAN KETUA UMUM DAN TIM FORMATUR
PENGURUS BESAR KELUARGA BUGIS SIDENRENG RAPPANG (PB
KEBUGIS)
MASA BAKTI 2026-2031**

RANCANGAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH BESAR II KEBUGIS

Nomor: 003/KPTS/MUBES-X/2026

Tentang

**TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA UMUM DAN TIM FORMATUR
PB KEBUGIS MASA BAKTI 2026-2031**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Pimpinan Sidang Musyawarah Besar II Keluarga Bugis Sidenreng Rappang (KEBUGIS), setelah:

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk pelaksanaan pemilihan Ketua Umum dan Tim Formatur Pengurus Besar KEBUGIS Masa Bakti 2026-2031 secara tertib, demokratis, dan transparan, perlu dibuat Tata Tertib Pemilihan.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu untuk mengesahkannya dalam Surat Keputusan MUBES II KEBUGIS.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar KEBUGIS Bab VII Pasal 14 tentang Musyawarah Besar.
2. Anggaran Rumah Tangga KEBUGIS Bab III Pasal 11 tentang Masa Kepengurusan, Pasal 12 tentang Syarat Pengurus, serta Bab IX Pasal 24 ayat 2.b tentang Pemilihan Ketua Umum dan Formatur.
- Memperhatikan** : Saran, pendapat, dan masukan peserta Sidang Pleno MUBES II KEBUGIS.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

1. Mengesahkan Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum dan Tim Formatur Pengurus Besar Keluarga Bugis Sidenreng Rappang (PB KEBUGIS) Masa Bakti 2026-2031.
2. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA UMUM DAN TIM FORMATUR PENGURUS BESAR KELUARGA BUGIS SIDENRENG RAPPANG (PB KEBUGIS) MASA BAKTI 2026-2031

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Ketua Umum PB KEBUGIS dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, serta menjunjung tinggi asas musyawarah untuk mufakat.
2. Pemilihan dilaksanakan dalam Sidang Pleno IV Musyawarah Besar II KEBUGIS yang dipimpin oleh Presidium Sidang.
3. Ketua Umum PB KEBUGIS Terpilih secara otomatis menjadi Ketua Tim Formatur.

Pasal 2

SYARAT DAN KRITERIA CALON KETUA UMUM

Seorang anggota KEBUGIS dapat dicalonkan menjadi Ketua Umum PB KEBUGIS Masa Bakti 2026-2031 apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia yang berasal atau keturunan dari Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap).
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak baik, berprestasi, berdedikasi tinggi, serta setia kepada Pancasila, UUD 1945, dan AD/ART KEBUGIS.
3. Tidak sedang dicabut hak politiknya atau melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik organisasi KEBUGIS.
4. Memahami Visi, Misi, AD/ART, dan dinamika keorganisasian KEBUGIS.
5. Mendapat dukungan/usulan tertulis dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) Pengurus Wilayah (PW) KEBUGIS yang sah.
6. Menandatangani Surat Pernyataan Kesediaan menjadi Ketua Umum PB KEBUGIS Masa Bakti 2026-2031.
7. Bersedia meluangkan waktu, berdomisili, atau memiliki aktivitas tetap yang memungkinkan menjalankan roda kepengurusan PB KEBUGIS berkedudukan di Jakarta/Pusat.

Pasal 3

TAHAPAN PENJARINGAN DAN VERIFIKASI BERKAS

1. Tahap Penjaringan diawali dengan penyerahan Formulir Usulan Calon dari utusan Pengurus Wilayah (PW) kepada Presidium Sidang.
2. Presidium Sidang melakukan verifikasi kelengkapan berkas, keabsahan dukungan minimal 3 PW, dan pemenuhan syarat calon sebagaimana Pasal 2.
3. Bakal Calon yang memenuhi seluruh persyaratan ditetapkan oleh Presidium Sidang sebagai Calon Sah Ketua Umum PB KEBUGIS Masa Bakti 2026-2031.

Pasal 4

PENYAMPAIAN VISI, MISI, DAN PROGRAM UNGGULAN

1. Setiap Calon Sah diberikan kesempatan oleh Presidium Sidang untuk menyampaikan Visi, Misi, dan Program Kerja Unggulan memimpin PB KEBUGIS Periode 2026-2031 di hadapan Sidang Pleno MUBES II.
2. Waktu penyampaian Visi dan Misi dibatasi maksimal 15 (lima belas) menit untuk masing-masing Calon Sah.

Pasal 5
TATA CARA PEMILIHAN KETUA UMUM

1. Pemilihan Ketua Umum diupayakan secara Musyawarah Mufakat / Aklamasi apabila:
 - a. Hanya terdapat 1 (satu) orang Calon Sah yang memenuhi seluruh persyaratan.
 - b. Dicapai kesepakatan bulat di antara peserta persidangan.
2. Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon Sah dan tidak dicapai kesepakatan aklamasi, maka dilakukan pemungutan suara (voting) secara rahasia.
3. Hak Suara Pemungutan Suara dalam MUBES II diatur sesuai Anggaran Rumah Tangga KEBUGIS, yaitu:
 - a. Pengurus Besar (PB) KEBUGIS : 1 (satu) suara.
 - b. Pengurus Wilayah (PW) KEBUGIS : 1 (satu) suara untuk setiap PW yang sah.
 - c. Pengurus Daerah (PD) KEBUGIS : 1 (satu) suara untuk setiap PD yang sah.
 - d. Pengurus Perwakilan Luar Negeri (PPLN) : 1 (satu) suara untuk setiap PPLN yang sah.
 - e. Organisasi Otonom Tingkat Pusat : 1 (satu) suara.
4. Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan oleh Presidium Sidang sebagai Ketua Umum PB KEBUGIS Terpilih Masa Bakti 2026-2031.

Pasal 6
TATA CARA PEMILIHAN MID FORMATUR DAN MASA KERJA

1. Ketua Umum Terpilih secara otomatis menjabat sebagai Ketua Formatur.
2. Sidang MUBES II memilih 4 (empat) orang anggota Mid Formatur untuk mendampingi Ketua Formatur.
3. Kriteria dan Komposisi Mid Formatur terdiri dari:
 - a. 3 (tiga) orang dari unsur Pengurus Besar (PB) KEBUGIS Periode 2021-2026.
 - b. 1 (satu) orang dari unsur Pengurus Wilayah (PW) KEBUGIS.
 - c.
4. Tim Formatur (Ketua dan 4 Anggota Mid Formatur) bertugas menyusun Struktur Organisasi dan Personalia Kepengurusan PB KEBUGIS Masa Bakti 2026-2031.
5. Tim Formatur diberikan masa kerja selama selambat-lambatnya 1 (satu) bulan (30 hari kerja) sejak MUBES II ditutup.

Pasal 7
KETENTUAN PENUTUP

Tata Tertib Pemilihan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh MUBES II KEBUGIS.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 2026

PRESIDIUM SIDANG MUSYAWARAH BESAR II KEBUGIS

Ketua,

Sekretaris,

Anggota,

.....

Anggota,

.....

Anggota,

.....

.....

.....

LAMPIRAN 1
FORMULIR USULAN CALON KETUA UMUM PB KEBUGIS

Kami dari Pengurus Wilayah (PW) KEBUGIS Provinsi:

Berdasarkan hasil musyawarah dan rapat pleno utusan, dengan ini mengusulkan:

Nama Calon :
Alamat / Domisili :
Jabatan / Pekerjaan :

Untuk dicalonkan sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Keluarga Bugis Sidenreng Rappang (PB KEBUGIS) Masa Bakti 2026-2031.

Demikian Surat Usulan ini kami buat dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan organisasi KEBUGIS.

....., 2026

PENGURUS WILAYAH KEBUGIS PROVINSI

(.....)
Ketua Delegasi / Ketua PW

LAMPIRAN 2

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN CALON KETUA UMUM

Berdasarkan Peraturan Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum Musyawarah Besar II KEBUGIS Tahun 2026, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
 Nomor KTP / NIK :
 Alamat / Domisili :
 No. Telepon / HP :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya BERSEDIA untuk dicalonkan dan dipilih menjadi KETUA UMUM PENGURUS BESAR KELUARGA BUGIS SIDENRENG RAPPANG (PB KEBUGIS) MASA BAKTI 2026-2031.

Apabila terpilih, saya bersedia mentaati seluruh ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta Peraturan Organisasi KEBUGIS, dan menjalankan amanah kepemimpinan dengan sebaik-baiknya.

Demikian Surat Pernyataan Kesiediaan ini saya buat secara sadar, sukarela, dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

....., 2026

Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp 10.000,-

(.....)